



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
RISALAH RAPAT  
KOMISI I DPR RI**

---

Tahun Sidang	:	2016-2017
Masa Persidangan	:	I
Jenis Rapat	:	Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah (Menkominfo dan Menkumham)
Hari, Tanggal	:	Kamis, 20 Oktober 2016
Pukul	:	14.00 WIB
Sifat Rapat	:	Terbuka
Pimpinan Rapat	:	Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari
Sekretaris Rapat	:	Suprihartini, S.I.P., M.Si., Kabagset. Komisi I DPR RI
Tempat	:	Nusantara II Lantai 1, Ruang Rapat Komisi I DPR RI
Acara	:	Pembicaraan Tingkat I/Pengambilan Keputusan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
Anggota yang Hadir	:	<b>PIMPINAN :</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari (F-PKS)</li><li>2. Dr. TB. Hasanuddin, SE., MM. (F-PDIP)</li><li>3. Meutya Viada Hafid (F-PG)</li><li>4. Asril Hamzah Tanjung, S.IP. (F-GERINDRA)</li><li>5. H.A. Hanafi Rais, S.IP, MPP. (F-PAN)</li></ol>

**ANGGOTA :**

**FRAKSI PDI-PERJUANGAN**

6. Ir. Rudianto Tjen
7. Drs. Effendi MS. Simbolon, MIPol
8. Charles Honoris
9. Tuti N. Roosdiono
10. Dr. Evita Nursanty, M.Sc.
11. Bambang Wuryanto
12. Marinus Gea, SE., M.AK.
13. Irine Yusiana Roba Putri, S.Sos., M.Comm & Mediast.

**FRAKSI PARTAI GOLKAR**

14. Dr. Fayakhun Andriadi
15. Tantowi Yahya
16. Bobby Adhityo Rizaldi, SE., MBA., CFE.
17. Dave Akbarsyah Fikarno, ME.
18. Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc.IP., M.Si
19. Venny Devianti, S.Sos
20. H. Zainudin Amali, SE

**FRAKSI PARTAI GERINDRA**

21. H. Ahmad Muzani
22. Martin Mutabarat
23. Rachel Maryam Sayidina
24. Elnino M. Husein Mohi, ST., M.Si.

**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT**

25. Dr. Sjarifuddin Hasan, SE., MM., MBA.
26. Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si.
27. Mayjen TNI (Purn) Salim Mengga
28. H. Darizal Basir
29. Dr. Ir. Djoko Udjiyanto, MM.

**FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL**

30. Zulkifli Hasan, SE., MM.
31. Ir. Alimin Abdullah
32. Budi Youyastri
33. H. M. Syafruddin, ST., MM.

**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**

34. Drs. H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si.
35. Dra. Hj. Ida Fauziyah, M.Si.
36. Drs. H.M. Syaiful Bahri Anshori, M.P.
37. Arvin Hakim Thoha

**FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera**

38. Dr. Sukamta

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**

39. H. Moh. Arwani Thomafi
40. Dr. H.A. Dimiyati Natakusumah, SH., MH., M.Si.
41. Hj. Kartika Yudhisti, B.Eng., M.Sc.
42. H. Syaifullah Tamliha, S.Pi., MS.

**FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT**

43. Prof. Dr. Bachtiar Aly, MA.
44. Prananda Surya Paloh
45. Mayjen TNI (Purn) Supiadin Aries Saputra
46. Victor Bungtilu Laiskodat

**FRAKSI PARTAI HANURA**

47. M. Arief Suditomo, SH., MA.

- Anggota yang Izin : 1. Andreas Hugo Pareira/F-PDI Perjuangan  
2. H. Andi Rio Idris Padjalangi, SH., M.Kn/F-PG  
3. Andika Pandu Puragabaya, S.Psi., M.Sc./F-Gerindra  
4. Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, MA/F-PKS  
5. Dr. H. Jazuli Juwaini, Lc., MA/F-PKS
- Undangan : 1. Menkominfo, Rudiantara  
2. Menkumham atau yang mewakili beserta jajaran

**Jalannya Rapat :**

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :**

***Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan rahmat-Nya kita bisa mengadakan rapat kerja Komisi I DPR RI dengan

pemerintah dalam hal ini Menteri Komunikasi dan Informatika dan Menteri Hukum dan HAM dalam rangka pembahasan pembicaraan tingkat 1 atau pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kami ucapkan selamat datang kepada pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri Komunikasi dan Informatika juga nanti ada utusan dari Menteri Hukum dan HAM juga pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI.

Berdasarkan informasi dari Sekertariat, saat ini daftar hadir telah ditandatangani oleh 30 orang dengan terdiri atas 10 fraksi dengan demikian berarti kourum sudah terpenuhi.

Sebelum kita memulai rapat pada hari ini sebagaimana amanat Pasal 246 Tata Tertib DPR RI perlu kita sepakati dahulu apakah rapat kita pada hari ini bersifat terbuka atau tertutup? Terbuka oke, baik.

Dengan mengucapkan *bismillahirohmannirohim*, rapat saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

### **(RAPAT DIBUKA PADA PUKUL 14.30 WIB)**

#### ***Bapak/Ibu sekalian,***

Rapat kerja Komisi I DPR RI dengan pemerintah pada hari ini dilaksanakan dalam rangka pembahasan pembicaraan tingkat 1, pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sebelum kita memasuki pada agenda berikutnya, dapat kami sampaikan kronologis pembahasan Rancangan Undang-undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai berikut:

1. Presiden Republik Indonesia melalui surat No.R-79/PRES/12/2015 Tanggal 21 Desember 2015 telah mengirimkan Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik kepada DPR RI dan menugaskan Menteri Komunikasi dan Informatika dan Menteri Hukum dan HAM untuk mewakili pemerintah membahas Rancangan Undang-undang tersebut bersama-sama dengan DPR.
2. Selanjutnya rapat konsultasi pengganti rapat Bamus DPR RI tanggal 25 Januari 2016 telah menugaskan Komisi I DPR RI untuk membahas Rancangan Undang-undang tersebut di atas bersama-sama dengan pemerintah.
3. Menindaklanjuti penugasan rapat konsultasi pengganti rapat Bamus DPR RI tersebut di atas Komisi I DPR RI telah melaksanakan RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan pakar, akademisi dalam rangka mendapatkan masukan terhadap Rancangan Undang-undang tersebut dilanjutkan dengan rapat kerja dengan pemerintah. Rapat Panitia Kerja, rapat Tim Perumus, dan rapat Tim Sinkronisasi.
4. Komisi I DPR RI bersama dengan pemerintah sepakat untuk melanjutkan pembahasan terhadap Rancangan Undang-undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam pembahasan tingkat 1 atau pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
5. Selanjutnya pada hari ini Komisi I DPR RI melaksanakan Raker dengan pemerintah dalam hal ini Menkominfo dan MenkumHAM dalam hal ini pembicaraan tingkat 1 atau pengambilan keputusan dengan agenda :
  - 1). Laporan Ketua Panja
  - 2). Pendapat Akhir Mini Fraksi-Fraksi
  - 3). Pendapat Akhir Pemerintah
  - 4). Penandatanganan Naskah Rancangan Undang-Undang
  - 5). Penutup

***Bapak/Ibu yang kami hormati,***

Selanjutnya kami persilakan kepada yang terhormat Ketua Panja untuk menyampaikan laporan panja.

**KETUA PANJA RUU ITE (DR.TB.HASANUDDIN.,MM) :**

Terima kasih *Bapak/Ibu yang kami hormati,*

***Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Laporan Ketua Panitia Kerja Rancangan Undang-undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam Rapat Kerja, Kamis 20 Oktober 2016.

***Yang terhormat Bapak/Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI,  
Bapak Menteri Komunikasi dan Informatika,  
Bapak Menteri Hukum dan HAM atau pejabat yang mewakili,  
Bapak/Ibu Anggota Tim Panja,  
Bapak/Ibu Anggota Tim Panja Pemerintah,  
dan hadirin yang berbahagia.***

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta bimbingan kepada kita semua sehingga hari ini kita dapat menghadiri rapat kerja dalam rangka pembicaraan tingkat 1 pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Rancangan Undang-undang perubahan Undang-Undang ITE dalam keadaan sehat walafiat.

Sesuai dengan agenda rapat kerja pada hari ini, perkenankanlah saya mewakili Panitia Kerja menyampaikan laporan hasil pembahasan panja terhadap Rancangan Undang-undang perubahan Undang-Undang ITE.

***Bapak/Ibu yang kami hormati,***

Berdasarkan keputusan Raker pada tanggal 20 April 2016, Panja Rancangan Undang-undang perubahan Undang-Undang ITE dibentuk dengan beranggotakan 30 orang, termasuk pimpinan Komisi I DPR RI. Panja Rancangan Undang-undang perubahan Undang-Undang ITE bersama dengan tim panja pemerintah secara efektif mulai melaksanakan tugasnya pada masa persidangan kelima tahun 2015-2016. Panja telah melaksanakan rapat-rapat yaitu pada tanggal 14 Juni, 22 Juni dan 25 Juli 2016 serta dilanjutkan pada masa persidangan pertama tahun 2016-2017 yaitu pada tanggal 24 Agustus, 29 Agustus dan 30 Agustus 2016. Serta terakhir tanggal 17 Oktober 2016.

Sebagaimana diketahui panja melakukan pembahasan terhadap daftar inventarisasi masalah (DIM) dari segi rumusan berdasarkan substansi yang diputuskan di tingkat Raker setelah itu hasil panja diserahkan kepada tim perumus, tim sinkronisasi, Timus dan Timsin untuk melakukan penyempurnaan rumusan dan redaksional sebagaimana yang ditugaskan oleh panja serta membahas penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Timus, Timsin juga melakukan sinkronisasi terhadap seluruh pasal dan ayat sehingga menjadi suatu Rancangan Undang-undang yang sistematis. Pada akhirnya Timus, Timsin telah melaporkan hasil kerjanya dalam rapat panja tanggal 17 Oktober 2016.

**Hadirin yang kami hormati,**

Secara keseluruhan DIM yang dibahas dalam rapat Panja DPR RI dan pemerintah sebanyak 33 DIM dari 57 DIM yang ada. Adapun hasil pembahasan panja adalah sebagai berikut:

- a. Rumusan yang disetujui tetap yaitu :
  1. Konsideran menimbang huruf b
  2. Pasal 42 ayat (1)
  3. Pasal 43 ayat (3)
  4. Pasal 43 ayat (5), huruf a-f, Huruf i-k
  5. Pasal 43 ayat (6)
  6. Pasal 43 ayat (7)
  7. Pasal 43 ayat (7a)
  8. Pasal 45 ayat (1)
  9. Pasal 45 ayat (2)
  10. Pasal 45 ayat (4)
  11. Pasal 45 ayat (5)
  12. Pasal 45 ayat (1)
- b. Rumusan yang disetujui kembali ke rumusan ke Undang-Undang ITE yaitu:
  1. Pasal 31 ayat (1)
  2. Pasal 31 ayat (2)
- c. Rumusan yang disetujui dengan perubahan substansi atau penyempurnaan rumusan, yaitu:
  1. Penambahan Pasal 22A UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada konsideran mengingat angka 1.
  2. Perubahan Pasal 31 ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut; *“ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku terhadap intersepsi atau penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan Kepolisian, Kejaksaan atau insistusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan Undang-Undang”*.
  3. Perubahan Pasal 31 ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut; *“ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Undang-Undang”*.
  4. Perubahan Pasal 43 ayat (2) sehingga berbunyi sebagai berikut; *“penyidikan di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privacy, kerahasiaan, kelancaran layanan publik dan integritas atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*.

**Bapak/Ibu yang terhormat,**

Selain hasil pembahasan dalam rapat Panja yang telah kami sebutkan tadi, berdasarkan hasil pembahasan dengan rapat Timus, Timsin ada beberapa perubahan perumusan yang sifatnya substantif tetapi lebih disetujui oleh panja pada tanggal 17 Oktober 2016. Perubahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penambahan Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 33 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada konsideran mengingat angka 1 sehingga berbunyi sebagai berikut; *“mengingat Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 25A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28J ayat (2) dan Pasal 33 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*.
2. Penambahan definisi, penyelenggara sistem elektronik dalam Pasal 1 menjadi angka 6A berbunyi sebagai berikut; *“penyelenggara sistem elektronik adalah setiap orang penyelenggara negara, badan usaha dan masyarakat yang menyediakan, mengelola dan/mengoperasikan sistem elektronik baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-*

- sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain”.
3. Perubahan penjelasan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi sebagai berikut;
    - *“Ayat (1) bahwa keberadaan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberi kepastian hukum terhadap penyelenggara sistem elektronik dan transaksi elektronik terutama dalam hal pembuktiaan dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik”*
    - *“Ayat (2), khusus untuk informasi elektronik dan atau dokumen elektronik berupa hasil intersepsi atau penyadapan atau perekaman yang merupakan bagian dari penyadapan harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan Kepolisian, Kejaksaan dan atau Insistusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang”.*
  4. Penambahan 3 ayat dalam Pasal 26 berbunyi sebagai berikut;
    - *(3), setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.*
    - *(4), setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
    - *(5), ketentuan mengenai tata cara penghapusan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.*
  5. Penambahan rumusan penjelasan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (4) dengan rumusan sebagai berikut:
    - *Ayat (1) yang dimaksud dengan mendistribusikan adalah mengirimkan dan atau menyebarkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik pada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik. Yang dimaksud mentransmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik. yang dimaksud dengan membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.*
    - *Ayat (4), ketentuan pada ayat ini mengacu kepada ketentuan pemerasan dan atau pengancaman yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).*
  6. Penyisipan dua ayat dalam Pasal 40 yakni 2A dan ayat 2B beserta penjelasannya. Perubahan ketentuan ayat (6) dan penjelasan ayat (1) Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:
    - 2A, pemerintah wajib melakukan pencegahan, penyebarluasan dan penggunaan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjelasan cukup jelas.
    - 2B, dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2A, pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan atau memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum. Penjelasan cukup jelas.

Ketentuan lebih lanjut mengenai peran pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (2a), ayat (2b) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 40 ayat (1). Ayat (1), *“fasilitas pemanfaatan teknologi informasi termasuk tata kelola teknologi informasi dan transaksi elektronik yang aman, beretika, cerdas, kreatif, produktif dan inovatif. Ketentuan ini termasuk memfasilitasi masyarakat luas, instansi pemerintah dan pelaku usaha dalam mengembangkan produk dan jasa teknologi informasi dan komunikasi”*.

7. Penambahan rumusan penjelasan Pasal 43 ayat (1) dengan rumusan sebagai berikut :  
Yang dimaksud dengan pejabat pegawai negeri sipil tertentu adalah pejabat pegawai negeri sipil kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Perubahan Pasal 45B dan penjelasannya sehingga berbunyi sebagai berikut; *“setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak Rp750 juta”*. Penjelasan, ketentuan dalam pasal ini termasuk juga perlindungan di dunia cyber guling yang mengandung unsur kekerasan atau menakut-nakuti dan mengakibatkan kekerasan fisik, fisis dan atau kerugian materiil.
9. Perubahan rumusan penjelasan umum sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut: *“bahwa kemerdekaan menyatakan pikiran dan kebebasan berpendapat serta hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara sistem elektronik”*. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, hak dan kebebasan melalui penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
10. Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah Undang-Undang pertama di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pioner yang meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Akan tetapi dalam kenyataannya perjalanan implementasi dalam Undang-Undang ITE mengalami persoalan-persoalan:
  - Terhadap Undang-Undang ini telah beberapa kali diajukan uji materiil di MK dengan putusan MK No.50/PUU/VI/2008 No.2/PUU/VII/2009, No.5/PUU/VIII/2010 dan No.20/PUU/XIV/2016. Berdasarkan putusan MK No.50/PUU/VI/2008 dan No.2/PUU/VII/2009, tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam bidang informasi elektronik dan transaksi elektronik bukan semata-mata sebagai tindak pidana umum melainkan sebagai delik aduan. Penegasan sebagai delik aduan dimaksudkan agar selaras dengan asas kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.
  - Berdasarkan putusan MK No.5/PUU/VIII/2010, MK berpendapat bahwa kegiatan dan kewenangan penyadapan merupakan hal yang sangat sensitif karena di satu sisi merupakan pembatasan hak asasi manusia tetapi di sisi lain memiliki aspek kepentingan hukum. Oleh karena itu pengaturan mengenai legalitas mengenai penyadapan harus dibentuk dan diformulasikan secara tepat sesuai dengan UUD 1945. Di samping itu Mahkamah berpendapat bahwa penyadapan merupakan pelanggaran atas hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28J ayat

(2) UUD Negara Republik Indonesia 1945 sangat wajar dan sudah sepatutnya jika negara ingin menyimpan privacy hak warga negara tersebut. Oleh karena itu negara haruslah menyimpanginya dalam bentuk Undang-Undang dan bukan dalam bentuk Peraturan Pemerintah.

- Selain itu berdasarkan putusan MK No.20/PUU/XIV/2016, MK berpendapat bahwa untuk mencegah terjadinya perbedaan penafsiran terhadap Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang ITE, mahkamah harus menegaskan bahwa setiap intersepsi harus dilakukan secara sah. Terlebih lagi dalam rangka menegakan hukum. Oleh karena itu mahkamah dalam amar putusannya menambahkan kata atau frasa “khususnya” terhadap frasa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik agar tidak terjadi penafsiran bahwa putusan tersebut akan mempersempit makna atau arti yang terdapat di dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang ITE. Dengan demikian untuk memberikan kepastian hukum keberadaan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sebagai alat bukti perlu dipertegas kembali dalam penjelasan Pasal 5 Undang-Undang ITE.

Ketentuan mengenai pengeledahan, penyitaan, penangkapan dan penahanan yang diatur dalam Undang-Undang ITE menimbulkan permasalahan bagi penyidik karena tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik begitu cepat dan pelaku dapat dengan mudah mengaburkan perbuatan atau alat bukti kejahatan.

Karakteristik virtualitas ruang cyber, memungkinkan konten ilegal seperti informasi dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudiaan, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan dana atau pengancaman, penyebaran berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik serta perbuatan menyebarkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama dan ras dan golongan dan pengiriman ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi dapat diakses, didistribusikan, ditransmisikan, disalin, disimpan dan dideseminasi kembali dari mana saja dan kapan saja.

Dalam rangka melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat dari penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik diperlukan penegasan peran pemerintah dalam mencegah penyebaran konten ilegal dengan melakukan tindakan pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum agar tidak dapat diakses dari yurisdiksi Indonesia serta dibutuhkan kewenangan bagi penyidik untuk meminta informasi yang terdapat penyelenggara sistem elektronik untuk kepentingan penegakan hukum, tindak pidana di bidang teknologi di bidang informasi dan transaksi elektronik.

Penggunaan setiap informasi melalui media atau sistem elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Untuk itu diperlukan jaminan pemenuhan perlindungan diri pribadi dengan mewajibkan setiap penyelenggara sistem elektronik untuk menghapus informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menegaskan kembali ketentuan keberadaan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dalam penjelasan Pasal 5.

Menambah ketentuan kewajiban penghapusan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang tidak relevan dalam Pasal 26.

Mengubah ketentuan Pasal 31 ayat (4) mengenai pendelegasian penyusunan tata cara intersepsi ke dalam Undang-Undang.

Menambah peran pemerintah di dalam melakukan pencegahan, penyebaran dan penggunaan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang dalam Pasal 40.

Mengubah beberapa ketentuan mengenai penyidikan yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik.

Mengatur kembali Pasal 27 ayat (3) mengenai tindak pidana pendistribusian, pentransmisian dan perbuatan dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik dan menambah penjelasan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (4) agar lebih harmonis dengan sistem hukum pidana material yang materil yang diatur di Indonesia.

***Bapak/Ibu yang kami hormati,***

Demikian laporan hasil kerja Panja Rancangan Undang-undang tentang perubahan Undang-Undang ITE selanjutnya kami mengharapkan persetujuan Rapat Kerja pada hari ini. Apabila hasil kerja Panja disetujui maka berakhir pula tugas Panja pada hari ini.

Sebelum kami mengakhiri laporan kami pada hari ini, perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih kepada anggota Panja DPR RI dan Tim Panja pemerintah yang telah berupaya menyelesaikan perumusan Undang-Undang Rancangan Undang-undang ini dengan optimal.

Demikian juga saya mengucapkan terima kasih kepada Sekertariat Komisi I DPR RI dan tim pendamping pembahasan Rancangan Undang-undang yaitu para peneliti, legal drafter dan tenaga ahli, termasuk di dalamnya juru bahasa, ahli bahasa yang telah membantu tugas panja.

Demikian laporan Panja Rancangan Undang-undang tentang perubahan Undang-Undang ITE, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan lahir batin kepada kita semua sehingga dapat menjalankan tugas konstitusional kita sebaik-baiknya.

***Wassalamualaikum Wr Wb.***

Jakarta, 20 Oktober 2016,  
Panitia Kerja Rancangan Undang-undang tentang Rancangan Undang-undang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang ITE,  
TB.Hasanuddin.

*Terima kasih pimpinan.*

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :**

Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak TB Hasanuddin, ketua panja yang telah menyampaikan laporannya dan juga terima kasih kepada seluruh tim panja.

Selanjutnya di hadapan bapak ibu sekalian telah terdapat naskah akhir Rancangan Undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang ITE yang telah dibagikan oleh Sekertariat sehingga pimpinan tidak perlu membacakan kembali naskah tersebut.

Kita lanjutkan acara selanjutnya yaitu pendapat akhir mini fraksi-fraksi. Oke sebelum kita lanjutkan kita sampaikan dahulu apakah laporan panja Rancangan Undang-undang ITE yang sudah disampaikan tadi oleh ketua panja dapat diterima?

**(RAPAT SETUJU)**

Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan kita lanjutkan acara selanjutnya pada pendapat akhir mini fraksi-fraksi.

Kami akan persilakan kepada perwakilan fraksi untuk membacakan pendapat akhir mini fraksi. Kita mulai dari Fraksi PDIP, kepada Ibu Evita kami persilakan.

**F-PDIP (Dr.EVITA NURSANTY.,M.SC):**

Terima kasih bapak pimpinan.

Pendapat akhir mini fraksi PDIP terdiri dari beberapa halaman. Namun pada kesempatan ini kami hanya membacakan hal-hal yang kami anggap penting.

***Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh,  
Salam sejahtera bagi kita semua,  
Merdeka!***

***Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI,  
Yang terhormat Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia,  
Menteri Hukum dan HAM Republik RI yang mewakili pemerintah,  
Hadirin sekalian yang berbahagia.***

Setelah menjalani rangkaian Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan para pakar, akademisi dan lembaga swadaya masyarakat LSM serta rapat kerja, rapat panitia kerja panja, tim perumus dan tim sinkronisasi dengan pemerintah dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) maka tibalah saatnya kita memberikan pendapat akhir sebagai wadah bagi fraksi-fraksi untuk menyatakan sikap.

***Pimpinan dan Sidang yang terhormat,***

Kita sering mendengar ungkapan yang menyatakan bahwa *information is knowledge and knowledge is power*. Ungkapan tersebut menunjukkan betapa pentingnya informasi bagi kehidupan manusia dari terbitnya matahari sampai beristirahat di peraduan, hidup kita dipenuhi dengan beragam informasi yang diperoleh dari berbagai sumber yang tersedia. Informasi yang pada mulanya hanya dipahami secara sederhana dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang demikian pesat menjadi semakin penting terutama dengan berkembangnya teknologi informasi yang semakin banyak dipergunakan dalam berbagai kegiatan dan aspek kehidupan manusia. Jika dimanfaatkan secara baik dan benar, teknologi informasi akan memberikan manfaat yang berguna. Teknologi informasi dapat menjadi media untuk menambah ilmu pengetahuan dan menjadi sumber informasi. Namun sebaliknya juga dapat dipergunakan untuk menyebarkan informasi yang bersifat merusak, mengandung unsur fitnah, maupun informasi yang dapat dianggap sebagai tindakan penghinaan dan atau pencemaran nama baik.

***Sidang dewan yang terhormat,***

Pada tahun 2008, telah disahkan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Namun dalam perkembangannya keberadaan Undang-Undang ini dianggap sudah tidak memadai lagi untuk mengakomodir dan mengikuti perkembangan teknologi yang sedemikian pesat sehingga perlu diadakan perubahan terhadap beberapa substansi yang tidak relevan lagi.

Pada kesempatan ini Fraksi PDIP menyatakan setuju agar Rancangan Undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dibawa ke pembicaraan tingkat 2 pada rapat paripurna dewan untuk kemudian disahkan menjadi Undang-Undang.

Akhir kata melalui kesempatan yang berbahagia ini, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili, serta seluruh jajaran yang mewakili pemerintah. Ucapan terima kasih ini juga kami tujukan kepada semua pihak maupun rekan-rekan wartawan yang telah memberikan masukan, pendapat dan bantuannya sehingga pembahasan Rancangan Undang-undang ini dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Terima kasih,  
Merdeka.

**Jakarta, 20 Oktober 2016,  
Pimpinan Fraksi PDIP DPR RI,  
Evita Nursanty.**

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :**

Terima kasih kepada Ibu Evita yang sudah membacakan pendapat akhir mini fraksi PDIP.

Selanjutnya Fraksi Partai Golkar.

**F-PG (VENNY DEVIANTI.,S.Sos) :**

Terima kasih.

Pendapat akhir mini Fraksi Golkar DPR RI terhadap Rancangan Undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

***Yang terhormat Pimpinan Komisi I DPR RI,  
Yang terhormat Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia beserta jajarannya,  
Yang terhormat Menteri Hukum dan HAM yang mewakili pemerintah beserta jajarannya,  
Yang terhormat Anggota Komisi I DPR RI,  
Dan hadirin sekalian yang kami hormati.***

***Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh,  
Salam sejahtera untuk kita semua.***

Perkenankanlah kami Fraksi Partai Golkar DPR RI menyampaikan pendapat akhir mini mengenai Rancangan Undang-undang tersebut.

***Pimpinan Sidang dan Hadirin yang kami hormati,***

Dalam era globalisasi yang semakin berkembang, pertumbuhan dunia cyber telah merambah ke dalam berbagai aspek kehidupan. Baik kehidupan sosial, ekonomi, budaya, politik, pertahanan maupun keamanan. Selain itu kemajuan yang begitu pesat di bidang teknologi informasi telah memberikan perkembangan yang besar bagi perkembangan dunia informasi dan transaksi elektronik. Tidak dapat dipungkiri kemajuan yang begitu dahsyat tersebut di satu sisi membawa berkah bagi kemanusiaan. Namun demikian di sisi lain juga dapat membawa kerugian bagi kemanusiaan. Untuk menyikapi karakteristik aktifitas di dunia cyber yang bersifat lintas batas yang tidak lagi tunduk kepada batasan-batasan teritorial dan hukum tradisional dianggap perlu payung hukum yang mengatur mengenai kegiatan dalam dunia cyber. Peraturan perundang-undangan yang ada saat ini belum sepenuhnya memadai dalam menjawab persoalan hukum yang timbul akibat aktifitas di dunia cyber. Di samping itu payung hukum tersebut juga belum sepenuhnya memberikan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Ada beberapa pasal yang masih menimbulkan kontroversi di dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008 dan dianggap merugikan khususnya terkait pencemaran nama baik. Untuk itu Fraksi Partai Golkar memandang bahwa revisi Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) harus dapat mengatur secara lebih tugas segala bentuk kegiatan dunia cyber. Dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak individu dan kemerdekaan berpendapat bagi seluruh warga negara Indonesia.

***Pimpinan dan Hadirin yang kami hormati,***

Terkait perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Fraksi Partai Golkar menggarisbawahi atas hal penting sebagai berikut, yaitu:

1. Pengurangan ancaman hukuman pidana dari 6 tahun menjadi 4 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (3) perihal penghinaan dan pencemaran nama baik diharapkan dapat memberikan rasa keadilan kepada masyarakat sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk tetap dapat berekspresi di dunia maya.
2. Tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam bidang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tidak semata-mata sebagai tindak pidana melainkan delik aduan untuk penghindaran terjadinya pasal-pasal karet dengan tetap memperhatikan KUHP sebagai acuan.
3. Tata cara intersepsi atau penyadapan dipandang perlu diatur dalam Undang-Undang khusus sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (4) dalam Rancangan Undang-undang ITE. Mengingat penyadapan sangat berkaitan erat dengan perlindungan data pribadi yang merupakan salah satu bagian dari hak pribadi yang dilindungi Undang-Undang.
4. Penyediaan mekanisme penghapusan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 26 ayat (3), (4) dan (5) diharapkan dapat menjadi solusi untuk memulihkan nama baik bagi pelaku maupun korban yang merasa dirugikan hak-hak privacy-nya, *right to be forgotten*.

***Pimpinan Sidang dan hadirin yang berbahagia,***

Berdasarkan pertimbangan di atas, Fraksi Partai Golkar DPR RI mengucapkan *bismillahirohmannirohim* dapat menyetujui Rancangan Undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) untuk disahkan menjadi Undang-Undang dalam sidang paripurna.

Setelah melalui proses yang panjang dalam pembahasan Rancangan Undang-undang ini, Fraksi Partai Golkar mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah ikut membantu dalam proses perancangan dan pembahasan Rancangan Undang-undang ini sehingga Rancangan Undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dapat selesai dengan baik.

Demikian kami sampaikan pendapat mini akhir Fraksi Partai Golkar, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan, bimbingan dan petunjuk serta rahmat dan ridho-Nya kepada kita semua dalam menunaikan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara, amien.

Terima kasih.

**Wassalamualaikum Wr Wb.**

**Jakarta, 20 Oktober 2016,  
Pimpinan Fraksi Partai Golkar DPR RI, Drs Kahar Muzakir,  
Plt Ketua, M.Sarmuji, SE.,M.Si, Wakil sekertaris.**

Terima kasih pimpinan.

**F-PDIP (Dr.EVITA NURSANTY.,M.SC):**

Izin tadi belum menyerahkan.

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :**

Iya sekalian berarti.

Terima kasih kepada Fraksi Golkar yang telah menyampaikan pendapat akhir mini fraksinya.

Selanjutnya dari Fraksi Gerindra kami persilakan.

**F-GERINDRA (ELNINO M.HUSEIN MOHI.,ST.,M.Si) :**

Terima kasih.

Pendapat akhir mini Fraksi Partai Gerindra DPR RI terhadap Rancangan Undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

**Bismilahirrahmanirrahim,  
Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh,  
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua,  
Shallom,  
Om swastiastu, nama budaya.**

**Yang terhormat bapak Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia,  
Yang terhormat pejabat yang mewakili Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia,  
Yang terhormat pimpinan Komisi I DPR RI,  
Yang terhormat para anggota Komisi I DPR RI,  
Salam Indonesia raya.**

Puji syukur ke hadirat Allah SWT karena atas kuasa, rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul dalam Rapat Kerja mengenai pembicaraan tingkat 1 pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Semoga langkah-langkah yang telah kita lakukan dalam berbagai pembahasan dan langkah yang sedang kita ambil pada hari ini merupakan pengambilan keputusan yang menghasilkan keputusan yang baik dan mendapatkan ridho dari Allah SWT.

***Pimpinan Sidang dan hadirin yang kami hormati,***

Kemajuan yang begitu pesat di bidang teknologi informasi telah memberikan sumbangan yang besar bagi berkembangnya dunia informasi dan transaksi elektronik. Namun tidak dapat dipungkiri kemudahan yang didapatkan dari perkembangan dunia IT ibarat pisau bermata dua, pada satu sisi mengandung manfaat dan pada sisi lain mengandung keburukan jika digunakan tidak sebagaimana mestinya. Apa yang dikonsepsikan oleh Jurgen Hargemas sebagai *public spare* kini menemukan bentuknya berupa medsos. Jika dahulu *public spare* diibaratkan sebagai warung-warung kopi di mana orang berbicara sembarangan pun dibolehkan kini warung-warung kopi itu menjelma seperti warung kopi yang besar yang masuk sebagai. Saya minta maaf ini, ibarat kita bicara di medsos itu ibarat berbicara di pasar yang dipenuhi oleh orang-orang baik dan orang-orang baik dalam berkata-kata hingga ahli fitnah, ahli maki, ahli bullying dan lain-lain.

Hadirnya Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menjadi jawaban dari pentingnya aturan main dalam berinteraksi dalam dunia cyber. Dunia yang memiliki karakteristik aktifitas yang bersifat lintas batas dan tidak lagi tunduk kepada batasan-batasan teritorial dan hukum tradisional. Namun dalam kurun waktu 8 tahun masa penerapannya Undang-Undang ini dianggap oleh masyarakat memiliki kelemahan sehingga perlu untuk direvisi.

***Pimpinan Sidang dan Hadirin yang kami hormati,***

Kami Fraksi Partai Gerindra memberikan beberapa pandangan tentang Rancangan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagai berikut :

1. Bahwa negara perlu memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas transaksi-transaksi yang menggunakan media elektronik yang rawan terhadap penyalahgunaan. Pada satu sisi transaksi elektronik tidak bisa dihindari dalam kehidupan masyarakat modern saat ini. Pada sisi lain negara perlu menjamin kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan saling menghargai hak orang lain dan saling menghargai kebebasan orang lain.
2. Negara perlu mendorong perkembangan ekonomi khususnya di bidang elektronik komersial (Ecommerce) sehingga segala bentuk kegiatan di bidang tersebut dapat berlangsung aman, terlindungi dan memiliki regulasi yang jelas untuk itu perlu adanya aturan hukum yang melindungi segenap warga negara dalam melakukan interaksi menggunakan informasi elektronik.
3. Kehidupan modern saat ini memungkinkan setiap orang bebas menyampaikan keyakinan, pikiran, opini dan pendapatnya melalui beragam sarana dan dengan jangkauan yang tidak terbatas. Namun demikian, kami tidak ingin kebebasan itu khususnya dalam melakukan transaksi elektronik membuat kehidupan bermasyarakat dan berbangsa menjadi rusak. Oleh karena itu kami memandang penting adanya aturan hukum dalam melakukan interaksi menggunakan informasi elektronik yang menjamin kehidupan bangsa yang adil dan beradab seperti yang ditujukan oleh Pancasila.
4. Rancangan Undang-undang ini diharapkan dapat melindungi kebebasan dan Hak Asasi Manusia bagi segenap warga. Namun demikian jangan sampai pula Rancangan Undang-undang ini menjadi kontra produktif dengan menjadikannya sebagai alat untuk melakukan kriminalisasi terhadap pihak-pihak yang bersebrangan dengan kepentingan pribadi dan kelompoknya dan juga terhadap pihak-pihak yang belum memahami kaidah dalam melakukan transaksi elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
5. Rancangan Undang-undang perubahan ini diharapkan dapat memperjelas adanya penghormatan terhadap hak-hak individu setiap warga negara yang tidak boleh dicemari oleh tindakan-tindakan yang mengusik nilai-nilai kemanusiaan. Untuk itu Rancangan Undang-undang ini diharapkan dapat mengurangi celah multi tafsir dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan pada pemikiran di atas, Fraksi Partai Gerindra DPR RI berpendapat agar Rancangan Undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) disetujui untuk dibawa ke pembicaraan tingkat 2.

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Kami mengucapkan terima kasih, kami juga berharap bahwa ini membawa sumbangan yang baik bagi kemajuan kehidupan bangsa dan negara kita yang tercinta ini.

***Wassalamualaikum Wr Wb.***

***Shallom,***

***Om shanti shanti om.***

***Jakarta, 20 Oktober 2016,***

***Pimpinan Fraksi Partai Gerindra DPR RI,***

***Sudah ditandatangani, Wakil Ketua Edy Prabowo,***

***Wakil Sekretaris, Ir.Endro Purnomo.***

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :**

Terima kasih kepada Bapak Elnino yang telah menyampaikan pandangan mini Fraksi Partai Gerindra.

Untuk selanjutnya kami persilakan untuk diserahkan.  
Selanjutnya dari Fraksi Partai Demokrat.

**F-PD (DR. HJ. NURHAYATI ASSEGAF.,M.Si) :**

Terima kasih pimpinan.

***Bismilahirrahmanirrahim.***

Pendapat akhir mini Fraksi Partai Demokrat tentang Rancangan Undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

***Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,  
Salam sejahtera untuk kita semua.***

***Yang kami hormati saudara pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI,  
Yang terhormat Saudara Menteri Komunikasi dan Informatika RI,  
Yang terhormat Saudara Menteri Hukum dan HAM RI atau yang mewakili,  
Hadirin yang kami hormati.***

Demokrat peduli, serap aspirasi dan memberi solusi untuk rakyat yang lebih sejahtera. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT karena atas segala karunia dan cinta kasih-Nya kita dapat melaksanakan tugas konstitusional kita dalam Rapat Kerja di Komisi I DPR RI hari ini.

***Saudara pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI,  
Menteri Kominfo,  
Menteri Hukum dan HAM,  
Dan hadirin yang kami hormati.***

Kehadiran internet saat ini menyebabkan sejumlah implikasi revolusioner yang berkaitan dengan transformasi demokrasi, politik dan sosial. Internet dilihat sebagai media interaktif langsung menghubungkan antar individu dan platform yang memungkinkan setiap orang mempunyai kesetaraan, mengungkapkan pendapat. Inilah sebuah peradaban baru yang telah menyebabkan pergeseran sistem, tata nilai dalam masyarakat dari lokal partikular menjadi global universal yang mampu menggerakkan konten besar untuk keputusan politik.

Berdasarkan data yang ada pengguna internet di Indonesia pada tahun 2016 mencapai sekitar 90 juta orang. Indonesia merupakan negara dengan peringkat keenam tertinggi dunia sebagai pengguna internet. Dipastikan peringkat ini bisa meningkat lagi. Pemanfaat internet yang berkembang secara pesat selain menempatkan teknologi informasi sebagai media baru juga melahirkan kemudahan aktifitas komunikasi dan interaksi antar manusia.

Pada awalnya pemanfaatan internet digunakan untuk mempermudah manusia dalam melakukan aktifitasnya sehari-hari seperti Ecommerce, Egovernment dan Elearning. Namun keberadaan internet kemudian berubah bagaikan pedang bermata dua karena selain memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan dan kemajuan peradaban manusia ternyata dapat menjadi sarana untuk melakukan berbagai perbuatan melawan hukum, termasuk tindak pidana kejahatan berbagai bentuk kejahatan dengan memanfaatkan internet. Inilah yang kemudian dikenal dengan istilah cyber crime. Hal seperti ini tentunya sudah diprediksi oleh pemerintah jauh-jauh hari. Karena itulah pemerintah dan DPR kemudian melahirkan Undang-Undang yang kemudian dikenal sebagai Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Undang-Undang itu diharapkan menjadi *cyber law* bagi *cyber crime* di Indonesia.

**Saudara Pimpinan dan Anggota,  
Serta hadirin sekalian.**

Sejak disahkan Undang-Undang ITE telah menimbulkan polemik di masyarakat terutama terkait erat dengan sejumlah rumusan pasal-pasal yang dinilai mengekang kebebasan sipil. Karena materinya menekankan kepada pembatasan kepada Hak Asasi Manusia.

Pasal yang sering menjadi sorotan adalah Pasal 27 ayat (3). Dari 74 kasus-kasus aduan terkait Undang-Undang ITE, 92% dijerat dengan Pasal 27 ayat (3) tersebut. Sejatinya pasal tersebut merupakan cermin kebijakan yang merujuk kepada *Convention of Cyber Crime*, satu yang digagas oleh *Council of Euro* sejak tahun 2001 di Budapest.

Undang-Undang ITE yang diharapkan dapat menjadi panduan dan memberikan perlindungan bagi warga negara dalam pemanfaatan teknologi internet justru telah menjadi alat represi baru terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi. Khususnya kebebasan berekspresi dalam media-media sosial dan dunia maya atau internet.

Undang-Undang ITE kemudian berubah menjadi mata-mata yang mengawasi secara ketat kebebasan berekspresi. Undang-Undang ITE belum, bisa men-*deliver* keadilan dan memunculkan ketidakpuasaan, kekhawatiran dan ketakutan. Ajang curhat atau kritik di ranah media sosial tiba-tiba harus dibawa ke ranah hukum.

Undang-Undang ITE ini dijadikan *shock therapy* digunakan untuk membungkam kritik, balas dendam atau barter kasus hukum. Hal seperti ini akan berbahaya karena mengarah ke bentuk anti demokrasi.

**Saudara pimpinan,  
Anggota Komisi I DPR RI,  
Menteri Kominfo dan Menteri Hukum dan HAM,  
Serta hadirin yang kami muliakan.**

Dengan telah dilakukannya revisi terhadap beberapa pasal dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Partai Demokrat berharap tidak ada lagi pengekangan terhadap aspirasi rakyat dengan alasan pencemaran nama baik. Tidak ada lagi ibu rumah tangga, aktivis, blogger maupun masyarakat lain yang begitu mudahnya diseret ke pengadilan hanya karena curhat di media sosial.

Kebebasan mengungkapkan pendapat adalah bagian dari esensi demokrasi yang telah secara bersama kita bangun untuk kemudian kita jaga dan kita pelihara. Namun demikian demokrasi kita adalah demokrasi yang menghargai tatanan sosial dan norma-norma yang ada. Antara kebebasan dan keteraturan maka diciptakan hukum sebagai lampu. Hukum diciptakan untuk menjamin keteraturan demi kepentingan yang lebih besar yaitu kepentingan nasional.

Dengan telah dilakukannya revisi terhadap Undang-Undang ITE ini, Partai Demokrat ingin memastikan tetap terjaminnya dua hal. Pertama, adanya jaminan kebebasan berekspresi setiap warga negara Indonesia. Kedua, adanya jaminan kepada kepentingan bersama dan nasional yang lebih besar. Sehingga dengan demikian inti dari revisi ini adalah adanya jaminan terhadap kebebasan individu yang bertanggung jawab serta perlindungan kepada kepentingan bersama dan nasional yang lebih besar.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Fraksi Partai Demokrat berpendapat bahwa Rancangan Undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dibahas pada pembicaraan lebih lanjut.

Demikian pendapat mini akhir dari Fraksi Demokrat ini disampaikan. Semoga Allah SWT memberikan ridho-Nya kepada kita semua.

Sekian dan terima kasih.

**Wassalamualaikum Wr Wb.**

**Jakarta, 20 Oktober 2016,  
Pimpinan Fraksi Demokrat DPR RI,  
Ketua, Edy Baskoro Yudhoyono.,M.Se ditandatangani,  
Sekertaris, Didik Mukrianto.,SH.,MH.**

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :**

Kami persilakan kepada pemerintah dan juga pimpinan.

Terima kasih kepada Ibu Nurhayati yang sudah menyampaikan pandangan akhir mini Fraksi Partai Demokrat. Selanjutnya dari Fraksi PAN kepada Bapak Alimin kami persilakan.

**F-PAN (IR ALIMIN ABDULLAH) :**

Pendapat akhir mini Fraksi PAN DPR RI terhadap Rancangan Undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Dibacakan oleh Alimin Abdullah nomer anggota 469.

***Bismillahirrahmanirrahim,  
Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

***Yang terhormat pimpinan anggota dewan Komisi I DPR RI,  
Yang terhormat Saudara Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia beserta jajarannya,  
Yang terhormat Saudara Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili,  
Hadirin sekalian yang saya hormati.***

Pertama-tama kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga kita dapat menjalankan tugas konstitusional dalam rangka menyampaikan pendapat mini akhir fraksi terhadap Rancangan Undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

***Saudara pimpinan,  
Saudara menteri,  
Hadirin yang saya hormati.***

Konstitusi kita memberikan jaminan bagi tiap warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk pengembangan dirinya. Hal ini tercantum dalam Pasal 28F UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Konstitusi kita juga memberikan jaminan terhadap kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat dalam Pasal 28E ayat (3). Namun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dewasa ini, Fraksi PAN memandang prinsip untuk saling menghormati hak asasi manusia, sikap untuk menjaga semangat kebangsaan dan persatuan harus menjadi landasan utama.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang atas hak dan

kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Fraksi PAN memandang bahwa amanat konstitusi ini perlu sungguh-sungguh kita cermati dan kita kawal di era kebebasan dan keterbukaan dewasa ini.

**Saudara Pimpinan,  
Saudara Menteri yang saya hormati,**

Terkait dengan Rancangan Undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Fraksi PAN perlu menyampaikan pandangan sebagai berikut:

1. Pembahasan tentang Rancangan Undang-undang ini telah berlangsung secara dinamis dan menghasilkan rumusan yang telah kita sepakati. Secara umum dengan mencermati dan mempertimbangkan berbagai masukan dari masyarakat, pakar dan akademisi, Fraksi PAN sepakat adanya revisi terhadap beberapa pasal yang *crucial* dalam Undang-Undang. Fraksi PAN menegaskan bahwa pengaturan dalam Rancangan Undang-undang ITE ini diperlukan untuk memberikan kepastian hukum, serta dalam rangka membangun sikap yang bertanggung jawab dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi serta dalam rangka memberikan perlindungan bagi masyarakat.
2. Fraksi PAN memandang bahwa rumusan terakhir dari Rancangan Undang-undang ini telah memenuhi harapan dan diperlukan untuk menjawab berbagai persoalan yang terkait dalam ITE sehingga kemajuan teknologi yang berkembang begitu cepat dan dinamis. Kita sadar bahwa kemajuan teknologi informasi misalnya di sosial media telah tumbuh menjadi media baru yang dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, termasuk kepentingan politik dengan berbagai konsekuensinya. Untuk itu Fraksi PAN memandang hadirnya Rancangan Undang-undang ITE ini dapat menjadi payung hukum ketika muncul berbagai persoalan terkait pemanfaatan teknologi informasi itu. Fraksi PAN memandang bahwa Rancangan Undang-undang ini menjadi kebutuhan nasional yang memiliki *urgency* yang harus segera disahkan.
3. Fraksi PAN sepakat terkait dihapusnya pasal mengenai penyadapan. Sesuai dengan putusan MK No.5/PUU/2016, penyerapan merupakan pelanggaran HAM seperti yang ditegaskan dalam Pasal 28 J ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 seperti yang telah kami kutip di atas.
4. Fraksi PAN sepakat terkait ketentuan status pidana terhadap pelanggaran dalam Pasal 27 ayat (3) mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik. Fraksi PAN menyetujui agar sanksi pidana terhadap pelanggaran Pasal itu yang semula dipidana 6 tahun dan atau denda Rp1 miliar diubah menjadi 4 tahun dan atau denda Rp750 juta.

**Saudara pimpinan,  
Saudara menteri,  
Anggota dewan,  
Dan hadirin yang saya hormati.**

Dengan memperhatikan pandangan dan beberapa catatan di atas dengan mengucapkan bismillah hirohman nirohim, serta dengan memohon ridho Allah SWT, Fraksi PAN menyetujui Rancangan Undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) untuk disahkan menjadi Undang-Undang melalui pembicaraan tingkat 2 dan rapat paripurna DPR RI.

Demikian pandangan Fraksi PAN DPR RI terhadap Rancangan Undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Sekian terima kasih atas perhatiannya.

Wassalamualaikum Wr Wb.

Jakarta, 20 Oktober 2016,  
Pimpinan Fraksi PAN DPR RI, Hanafi Rais,  
Wakil ketua, ditandatangani,  
M.Syafuruddin, Wakil Sekretaris ditandatangani.

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :**

Terima kasih kepada Saudara Alimin yang sudah menyampaikan pandangan mini Fraksi PAN.

Selanjutnya dari Fraksi PKB.

**F-PKB (ARVIN HAKIM THOHA) :**

Terima kasih.

Pendapat akhir mini Fraksi PKB terhadap Rancangan Undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Disampaikan oleh juru bicara Fraksi PKB, Arvin Hakim Thoha, nomer anggota A-53.

**Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh,**

**Salam sejahtera bagi kita semua.**

**Yang terhormat pimpinan Komisi I DPR RI,**

**Yang terhormat Saudara Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia,**

**Yang terhormat Saudara Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia atau yang mewakili,**

**Yang terhormat anggota Komisi I DPR RI,**

**Dan hadirin yang berbahagia.**

Puji syukur ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat-Nya kita dapat menghadiri Rapat Kerja dengan pemerintah dalam rangka penyampaian pendapat akhir mini fraksi terhadap Rancangan Undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada nabi besar Muhammad SAW yang telah memberi suri tauladan kepada umat manusia untuk membawa tatanan kehidupan manusia menuju lebih baik berlandaskan prinsip-prinsip kebenaran, kemashalatan dan keadilan.

Perkenankanlah kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pendapat akhir mini Fraksi PKB terhadap Rancangan Undang-undang ini.

Mohon maaf pimpinan rapat dan pak menteri, saya tidak bisa membacakan semuanya karena masih ada banyak teman-teman ini yang belum membacakan jadi saya persingkat.

**Saudara Pimpinan Rapat,**

**Saudara Menteri dan Hadirin yang terhormat.**

Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan seluruh proses yang telah berlangsung dewasa ini dengan memohon ridho Allah SWT dan dengan mengucapkan bismillah hirrohman nirohim, Fraksi PKB menyatakan setuju Rancangan Undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk dibahas dan dilanjutkan dengan pembicaraan tingkat 1.

Demikian pendapat akhir mini Fraksi PKB DPR RI terhadap Rancangan Undang-undang ini. Atas perhatian saudara pimpinan, para anggota, menteri dan seluruh hadirin kami ucapkan terima kasih.

**Wassalamualaikum Wr Wb.**

**Jakarta, 20 Oktober 2016,  
Pimpinan Fraksi Partai PKB, Dra.Hj.Ida Fauziah, ketua,  
Hj. Cucun A Syamsulrizal S.Ag, sekretaris.**

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :**

Terima kasih kepada Bapak Arvin Hakim Thoha yang telah menyampaikan pendapat mini akhir Fraksi PKB.

Selanjutnya dari Fraksi PKS, kami persilakan.

**F-PKS (DR.H.SUKAMTA) :**

Terima kasih pimpinan.

Pandangan mini Fraksi PKS DPR RI terhadap Rancangan Undang-undang Republik Indonesia tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Disampaikan oleh Sukamta, Phd Nomer anggota 113.

***Bismillahhirrahmanirrahim,  
Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh,  
Salam sejahtera untuk kita semuanya.***

***Yang kami hormati pimpinan Komisi I DPR RI ,  
Anggota Komisi I DPR RI semuanya,  
Menteri Komunikasi dan Informatika,  
Menteri Hukum dan HAM,  
Serta hadirin sekalian.***

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sehingga sampai saat ini kita masih dapat hadir dan melaksanakan tugas-tugas kenegaraan.

Shalawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Rasulullah Wassalam, insan yang telah mengajarkan kepada kita tentang hakikat keadilan yang harus ditegakkan demi membangun masyarakat yang sejahtera.

***Pimpinan anggota Komisi I DPR RI,  
Menteri Komunikasi dan Informatika,  
Menteri Hukum dan HAM,  
Serta hadirin sekalian.***

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia telah memanfaatkan pemanfaatan teknologi informasi sebagai salah satu peranan penting di dalam memajukan pertumbuhan perekonomian nasional.

Kemajuan yang begitu pesat pada bidang teknologi informasi, memberikan sumbangan yang besar bagi dunia informasi dan transaksi elektronik. Bahkan teknologi informasi menjadi salah satu corong penting di dalam menyalurkan Hak Asasi Manusia. Salah satunya adalah hak mengeluarkan pendapat akan tetapi tidak dapat dipungkuri bahwa sebuah kemajuan yang pesat selalu diiringi oleh konsekuensi yang menimbulkan konsekuensi hukum, baik yang bermanfaat maupun yang merugikan bagi masyarakat dan bangsa.

Persoalan dan isu penting yang berkaitan dengan dunia informasi dan transaksi elektronik telah membuat kita berkomitmen melakukan perbaikan terhadap Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pada saat yang sama, hal ini merupakan respon atas aspirasi masyarakat yang menuntut adanya perbaikan terhadap Undang-Undang ini.

Banyak isu penting yang menjadi topik hangat dalam setiap pembahasan di rapat-rapat panja khususnya terkait dengan persoalan kerahasiaan data pribadi, pencemaran nama baik, intersepsi, pemutusan akses terhadap konten ilegal, proses pemeriksaan dari mulai penyidikan, pengeledahan, penahanan dan penangkapan serta ancaman sanksi pidana yang dinilai terlalu berat dibandingkan dengan ancaman sanksi yang diatur di dalam KUHP.

Untuk itu izinkanlah kami Fraksi PKS menyampaikan beberapa pandangan terhadap hasil pembahasan panja atas usulan perubahan kedua atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagai berikut:

1. Fraksi PKS berpendapat bahwa keamanan data pribadi merupakan hal yang penting sebagaimana termaktub di dalam Pasal 26 perubahan Undang-Undang ini. Antisipasi terhadap kebocoran terhadap data pribadi yang tidak dikehendaki oleh seseorang mutlak untuk dilakukan. Hal ini merupakan bentuk perlindungan negara terhadap hak-hak pribadi warga negaranya.
2. Fraksi PKS mendorong agar Pasal 27 didalam perubahan Undang-Undang ini yaitu tentang pencemaran nama baik harus diterapkan dengan cermat, hati-hati dan profesional oleh aparat penegak hukum. Sehingga hak menyatakan pendapat oleh masyarakat tidak terganggu sedikitpun. Sekaligus juga masyarakat terlindungi dari pendapat berita atau opini yang berpotensi mencemarkan nama baik individu atau insistusi.
3. Fraksi PKS berpendapat bahwa intersepsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum harus diatur oleh Undang-Undang serta pengaturan teknisnya yang menjunjung tinggi prinsip taat asas, prosedural, hak asasi manusia dan *good governance*. Selain itu hal ini juga merupakan amanat konsistusi melalui putusan No.5 Tahun 2010.
4. Fraksi PKS menekankan pentingnya kita mengalakan gerakan internet sehat. Oleh karena itu pemutusan akses terhadap konten ilegal menjadi sangat penting. Akan tetapi para stake holder harus secara cermat menentukan indikator konten yang disebut ilegal dan secara massive disosialisasikan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat mampu mengenali mana konten yang sehat dan mana yang tidak.
5. Fraksi PKS berpendapat bahwa penyidikan, pengeledahan, penahanan, penyitaan maupun penangkapan harus sesuai dengan proses pemeriksaan yang diatur oleh KUHAP. Hal ini untuk memberikan kejelasan prosedur bagi para penyidik sekaligus menjamin hak-hak hukum terduga atau tersangka.

***Pimpinan,  
Anggota Komisi I DPR RI,  
Menteri Kominfo,  
MenkumHAM,  
Serta hadirin yang terhormat.***

Menimbang beberapa hal yang sudah kami sampaikan di atas, kami Fraksi PKS dengan mengucapkan *bismilahirrahmannirrahim* menyetujui perubahan kedua atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) untuk dibawa ke sidang paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

Demikian pandangan Fraksi PKS kami sampaikan sebagai ikhtiar kita di dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara Indonesia.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk memberikan kerja terbaik bagi bangsa dan negara atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb..***

**Pimpinan Fraksi PKS,  
Ketua, Dr.H.Jazuli Juwaini.,MA,  
Sekertaris, Sukamta, Phd.**

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :**

Terima kasih kepada Bapak Sukamta yang telah menyampaikan pandangan mini Fraksi PKS.

Selanjutnya dari Fraksi PPP, kami persilakan.

**F-PPP (Hj. KARTIKA YUDHISTI.,B.Eng.,M.Sc) :**

Terima kasih pimpinan.

Pendapat akhir mini Fraksi PPP DPR RI terhadap Rancangan Undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI, Kamis 20 Oktober 2016, oleh juru bicara Fraksi PPP DPR RI, Kartika Yudhisti, anggota DPR nomer A534.

***Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh,  
Yang terhormat pimpinan sidang,  
Yang terhormat Menteri Komunikasi dan Informatika RI,  
Yang terhormat Menteri Hukum dan HAM RI atau yang mewakili,  
Para anggota Komisi I DPR RI yang kami hormati.***

Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan kepada kita kesehatan dan kekuatan untuk mengikuti Rapat Kerja guna menuntaskan pembahasan Rancangan Undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) atau Rancangan Undang-undang perubahan Undang-Undang ITE.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, insan paripurna yang darinya kita mengambil teladan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebagaimana telah kita ketahui, pembahasan Rancangan Undang-undang perubahan Undang-Undang ITE ini telah melewati masa yang cukup panjang selama proses pembahasan Fraksi PPP DPR RI melihat partisipasi publik telah dilibatkan. Termasuk menerima, menampung dan membahas berbagai kritikan tentang Rancangan Undang-undang perubahan Undang-Undang ITE. Baik di media massa, media sosial, maupun dalam berbagai kesempatan tatap muka secara langsung.

Salah satu hasil dari pelibatan masyarakat dalam perumusan Rancangan Undang-undang perubahan ini adalah Pasal 45 ayat (3) yang menjadi norma untuk penurunan ancaman pidana penjara dan atau denda bagi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3).

Pada satu sisi perubahan ketentuan ini membawa manfaat, keadilan dan perlindungan bagi kebebasan berekspresi bagi warga negara Republik Indonesia. Pada sisi lain dengan diakomodasinya ketentuan pidana bagi mereka yang sengaja dan tanpa hak melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik. Para pengguna internet akan tetap berlaku baik, santun, objektif, bertanggung jawab dan saling menghormati. Maka diharapkan pengguna sistem elektronik akan berkontribusi positif bagi penguatan persatuan Indonesia demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Fraksi PPP DPR RI juga setuju dengan adanya muatan-muatan baru yang muncul di tengah-tengah pembahasan. Misalnya rumusan Pasal 26 ayat (3) dan ayat (4) yang mengatur kewajiban bagi penyelenggara sistem elektronik untuk menghapus informasi dan atau dokumen

elektronik karena sudah tidak relevan atau terkait penetapan pengadilan. Ketentuan yang populer disebut sebagai *right to be forgotten* atau hak untuk dilupakan bagus karena dapat memulihkan nama baik seseorang yang pernah disebut terlibat suatu tindak pidana namun pengadilan sudah memutuskannya tidak bersalah. Yang lebih penting rumusan ini sejalan dengan penghargaan privacy setiap warga negara yang dilindungi oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H dan I.

***Pimpinan sidang,  
Para Menteri,  
Dan anggota yang kami hormati.***

Setelah membaca dan menelaah hasil dari perumusan dan proses di panitia kerja, Fraksi PPP DPR RI dengan mengucapkan ***bismilahirrahmanirrahim*** menyatakan setuju terhadap Rancangan Undang-undang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan memohon sidang untuk melanjutkannya kepada pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR RI.

Selanjutnya izinkan Fraksi PPP DPR RI menyampaikan dua catatan. Kepada Pemerintah Republik Indonesia :

1. Fraksi PPP DPR RI memohon pemerintah dapat mempersiapkan perubahan dan penyesuaian Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena KUHAP yang didasarkan dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 belum mengatur secara detail mengenai proses hukum terkait teknologi informasi dan transaksi elektronik seperti pengeledahan dan atau penyitaan terhadap sistem elektronik apalagi jika sistem tersebut berada di luar negeri.
2. Fraksi PPP DPR RI juga memohon pemerintah dapat mempersiapkan perubahan Undang-Undang ITE berikutnya antara lain regulasi yang lebih rinci tentang penyelenggara sistem elektronik yang berada di luar negeri seperti regulasi penempatan pusat data di dalam negeri, kewajiban berbadan usaha tetap perpajakan dan lain-lain.

Demikianlah pendapat akhir mini Fraksi PPP DPR RI dan atas perhatian bapak ibu kami ucapkan terima kasih.

***Wabillahitaufik Walhidayah,  
Wassalamualaikum Wr Wb.***

***Jakarta, 20 Oktober 2016,  
Pimpinan Fraksi PPP DPR RI, Drs. H.Irgan Khairul Mafis.,Msi,  
Wakil ketua ditandatangani.***

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :**

Terima kasih kepada Ibu Kartika yang sudah menyampaikan pendapat akhir mini Fraksi PPP.

Selanjutnya dari Fraksi Nasdem.

**F-NASDEM (MAYJEN TNI SUPIADIN ARIES SAPUTRA) :**

Terima kasih pimpinan.

Saya hanya menyampaikan substansi dari pendapat fraksi. Pendapat Fraksi Partai Nasdem terhadap Rancangan Undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Disampaikan oleh Mayjen Supiadin Aries Saputra, nomer anggota A12.

***Bismillahirrahmanirrahim,  
Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh.  
Selamat sore,  
Salam sejahtera bagi kita semua,  
Salam restorasi.***

***Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI,  
Yang terhormat Saudara Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia,  
Yang terhormat Saudara Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia atau yang mewakili,  
Serta hadirin sekalian yang berbahagia.***

Pertama-tama puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesehatan dan kejernihan kalbu dan kelapangan waktu sehingga kita dapat hadir dalam Rapat Kerja ini dalam rangka membahas Rancangan Undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

UUD 1945 Bab X A tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28 D, 28 F, 28 G dan 28 J mewajibkan penyelenggara negara untuk memastikan bahwa setiap rakyat Indonesia berhak menggunakan informasi untuk mengembangkan dirinya dan terlindungi harkat serta martabatnya dalam bingkai kesetaraan hukum dan pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Sehingga atas nama kemaslakartaan masyarakat luas adalah kewajiban kita bersama untuk membahas segala hal yang diperlukan berkaitan dengan Rancangan Undang-undang ini.

Setelah membahas Rancangan Undang-undang perubahan No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut dengan segala dinamikanya serta mempertimbangkan kepentingan rakyat Republik Indonesia, Fraksi Partai Nasdem DPR RI dengan ini menyatakan menyetujui untuk disahkannya Rancangan Undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Setelah disahkannya Rancangan Undang-undang ini, Fraksi Partai Nasdem tentu akan mengingatkan dan mengajak kita semua yang terkait untuk mensosialisasikan perubahan yang berpihak kepada rakyat demi membangun budaya Indonesia yang berlandaskan Pancasila.

Demikian pendapat Fraksi Nasdem DPR RI atas Rancangan Undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mencurahkan ramhat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian dalam menjalankan tugas dan fungsi kita sebaik-baiknya.

***Wabilahitaufik Walhidayah,  
Wassalamualaikum Wr Wb.***

***Jakarta, 20 Oktober 2016,  
Fraksi Partai Nasdem DPR RI,  
Sekertaris Fraksi ditandatangani oleh, Syarif Abdullah Alkatri,  
Ketua Komisi I, Supiadin Aries Saputra.***

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :**

Terima kasih kepada Bapak Supiadin yang sudah membacakan pendapat akhir mini Fraksi Nasdem.

Selanjutnya Fraksi Hanura.

**F-HANURA (M. ARIEF SUDITOMO.,SH.,MH) :**

Terima kasih pimpinan.

Pendapat akhir mini Fraksi Hanura DPR RI mengenai Rancangan Undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Dibacakan oleh Arief Suditomo, nomer Anggota 550.

***Yang kami hormati pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI,  
Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia,  
Dan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia,  
Serta hadirin sekalian yang berbahagia.***

***Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh.  
Salam sejahtera untuk kita semua,  
Saatnya hati nurani bicara.***

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat-Nya sehingga kita diberi kesehatan untuk menghadiri Rapat Kerja dan mendengarkan penyampaian pendapat akhir mini fraksi-fraksi mengenai Rancangan Undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) untuk selanjutnya dilakukan pengambilan keputusan tingkat 1.

**Hadirin yang kami hormati.**

Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merevolusi tatanan sosial budaya masyarakat dan memaksa kita untuk menyesuaikan pemahaman dan perilaku individu maupun kelompok untuk pada akhirnya kita mengetahui bila pola interaksi di dunia nyata bukanlah satu-satunya cara berkomunikasi, mengingat interaksi di dalam digital juga merupakan hal yang sama pentingnya.

Dalam kesempatan ini Fraksi Partai Hanura memandang penting bila di dunia digital harus menjadi ruang yang bermanfaat, aman dan bermartabat. Sehingga regulasi yang mendukung terwujudnya hal tersebut akan kami dukung.

Fraksi Partai Hanura mempercayai bila ruang digital tidak boleh kita jadikan ruang tanpa regulasi tanpa pertanggungjawaban dan tanpa keamanan. Untuk itu diperlukan instrumen hukum yang kuat dan berkeadilan untuk mengatur perilaku individu dalam dunia maya dengan batasan-batasan yang terukur yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

**Hadirin yang kami hormati.**

Revisi Undang-Undang ITE diperlukan untuk lebih memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, baik sebagai objek maupun subjek yang diatur dalam Undang-Undang ini terutama pada pasal-pasal yang dianggap *crucial* yaitu Pasal 27 ayat (3), Pasal 29 dan Pasal 45. Dalam hal delik pidana, Pasal 27 ayat (3) mengenai tindak pidana pendistribusian, pentransmisiian dan perbuatan dapat diakses informasi elektronik dan dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik, Fraksi Partai Hanura berpendapat perlu dipertahankan. Dengan catatan delik pidana tersebut harus disesuaikan dengan aspirasi publik dan rasa keadilan.

Fraksi Partai Hanura juga mendukung lahirnya Undang-Undang ITE yang tegas namun tidak menindas dan tetap menjunjung prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Karenanya selain merubah delik umum menjadi delik aduan, Fraksi Partai Hanura mendukung pengurangan ancaman kurungan penjara dan denda dari ancaman 6 tahun menjadi 4 tahun dan dari ancaman denda Rp1 miliar menjadi Rp70 juta.

Sementara itu demi menjaga alam digital kita yang tetap sehat, bebas dan bertanggung jawab, Fraksi Partai Hanura juga mendukung hadirnya pasal tentang cyber gulling dan penyebaran informasi kebencian atau permusuhan atau hate speech.

**Hadirin yang berbahagia.**

Fraksi Partai Hanura berpendapat bahwa negara harus hadir dalam mengedukasi masyarakat pengguna internet dalam bentuk literasi berinteraksi di alam digital yang integratif sehingga masyarakat mengerti hukum dan dapat memanfaatkan internet lebih bijak dan bertanggung jawab. Setelah itu Fraksi Hanura mendukung Rancangan Undang-undang ITE yang mampu memberikan perlindungan hukum terkait isu data pribadi. Oleh sebab itu dibutuhkan suatu tambahan pengaturan mengenai hak untuk dilupakan atau *right to be forgotten* sehingga memberikan keseimbangan antara privacy dan akses keterbukaan informasi.

**Hadirin yang kami hormati.**

Setelah melakukan kajian yang komprehensif maka Fraksi Partai Hanura DPR RI setuju terhadap pembahasan mengenai Rancangan Undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan serta tata tertib DPR.

Demikian pendapat akhir mini Fraksi Hanura DPR RI kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

***Wabillahitaufik Walhidayah,  
Wassalamualaikum Wr Wb.***

***Jakarta, 20 Oktober 2016,  
Pimpinan Fraksi Partai Hanura DPR RI,  
Ketua, Ir. Nurdin Tampubolon, A544,  
Sekertaris, Dadang Rusdiana A-551.***

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :**

Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Arief Suditomo yang sudah menyampaikan pendapat akhir mini Fraksi Hanura dan juga kami ucapkan terima kasih kepada semua juru bicara masing-masing fraksi yang telah menyampaikan pendapat akhir mini fraksinya.

Setelah mendengarkan pendapat akhir mini fraksi-fraksi, dapat kita simpulkan bahwa kesepuluh fraksi di Komisi I DPR RI dapat menyetujui Rancangan Undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) untuk selanjutnya dibawa pada pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

**(RAPAT SETUJU)**

Selanjutnya kami persilakan kepada Saudara Menteri Komunikasi dan Informatika untuk mewakili pemerintah untuk menyampaikan pendapat akhir pemerintah terhadap Rancangan Undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Kami persilakan.

**MENKOMINFO RI :**

***Bapak Pimpinan Komisi I DPR RI,  
Berserta Anggota Komisi I DPR RI yang kami hormati.***

Kami menyampaikan pendapat akhir pemerintah atas Rancangan Undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

**Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh,  
Salam sejahtera bagi kita semua.**

**Pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI yang terhormat,  
Serta hadirin yang kami hormati.**

Marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Baik karena berkat rahmat dan Karunia-Nya, kita dapat bersama-sama menjalankan tugas konstitusional yang sangat penting dan bersejarah pada hari ini.

Perkenankanlah kami mewakili Presiden Republik Indonesia menyampaikan pendapat akhir pemerintah terhadap Rancangan Undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Yang selanjutnya kami sebut Rancangan Undang-undang perubahan Undang-Undang ITE.

***Kepada Anggota Komisi I DPR RI yang terhormat,  
Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI yang terhormat.***

Atas nama pemerintah kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan dan para anggota Komisi I DPR RI yang terhormat, yang telah bekerjasama bersama-sama dengan pemerintah dalam rangkaian pembahasan Rancangan Undang-undang perubahan Rancangan Undang-undang ITE.

Pemerintah menghargai bahwa dengan dilandasi oleh keinginan bersama dan semangat yang kuat untuk memberikan perlindungan hukum, bernafaskan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi maka rangkaian pembahasan Rancangan Undang-undang perubahan ITE ini dapat berlangsung dalam suasana yang dinamis, konstruktif dan dialogis.

Pemerintah juga mengucapkan terima kasih kepada Komisi I DPR RI yang telah menyampaikan pendapatnya mendukung pengesahan Rancangan Undang-undang perubahan ITE. Pemerintah juga mencatat secara cermat dan sungguh-sungguh berbagai usulan, masukan dan pemikiran ke arah upaya untuk memperkuat pelaksanaan Undang-Undang perubahan Undang-Undang ITE di kemudian hari.

***Pimpinan dan Para Anggota Komisi I DPR RI yang terhormat,***

Sebagaimana kami sampaikan pada Rapat Kerja, 14 Maret 2016 bahwa Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) adalah Undang-Undang pertama di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pioner dalam meletakkan dasar pengaturan dan perlindungan di bidang pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Namun karena dalam penerapannya terjadi dinamika yang tidak bisa dihindari, pemerintah mengambil inisiatif untuk melakukan perubahan minor terhadap beberapa ketentuan di dalamnya.

Setelah melalui rangkaian rapat panja, rapat tim perumus dan rapat tim sinkronisasi, kita bersyukur pemerintah dan DPR RI dapat bersepakat terhadap muatan materi perubahan sebagai berikut:

1. Untuk mengurangi multi tafsir dan menghindari *abuse of power* terhadap ketentuan larangan mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat

diaksesnya informasi elektronik bermuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ITE dilakukan 4 perubahan sebagai berikut:

- a. Menambahkan penjelasan atas istilah mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik.
  - b. Menegaskan bahwa ketentuan tersebut adalah delik aduan bukan delik umum.
  - c. Menegaskan bahwa ketentuan tersebut mengacu kepada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur dalam KUHP.
  - d. Menurunkan ancaman pidana dari maksimal 6 tahun penjara dan denda Rp1 miliar menjadi 4 tahun dan denda Rp750 juta.
2. Melaksanakan putusan MK terhadap dua ketentuan sebagai berikut:
- a. Mengubah ketentuan Pasal 31 ayat (4) yang semula mengamanatkan pengaturan tata cara intersepsi atau penyadapan dalam Peraturan Pemerintah menjadi dalam Undang-Undang.
  - b. Menambahkan penjelasan kepada ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) mengenai keberadaan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah.
  - c. Melakukan sinkronisasi ketentuan hukum acara dengan ketentuan hukum acara pada KUHAP sebagai berikut:
    - a) Ketentuan Pasal 43 ayat (3) mengenai pengeledahan dan atau penyitaan yang semula harus mendapatkan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHAP.
    - b) Ketentuan Pasal 43 ayat (6) mengenai penangkapan, penahanan yang semula harus meminta penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu 1 kali 24 jam disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHAP.
  - d. Memperkuat peran penyidik pegawai negeri sipil. Undang-Undang ITE pada ketentuan Pasal 43 ayat (5).
    - a). Kewenangan membatasi atau memutuskan akses terkait dengan tindak pidana teknologi informasi pada ketentuan Pasal 43 ayat (5) huruf H dan B. Kewenangan meminta informasi terkait tindak pidana teknologi informasi dari penyelenggara sistem elektronik pada ketentuan Pasal 43 ayat (5) huruf I.
  - e. Menambahkan ketentuan mengenai “the right to be forgotten” atau hak untuk dilupakan pada ketentuan Pasal 26 sebagai berikut:
    - a. Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.
    - b. Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - c. Ketentuan mengenai tata cara penghapusan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.
  - f. Memperkuat peran pemerintah dalam memberikan perlindungan dari segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik dengan menyisipkan kewenangan tambahan pada ketentuan Pasal 40.
    - a. Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebaran dan penggunaan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - b. Dalam melakukan pencegahan pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan atau memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.

***Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI yang terhormat,***

Demikian pendapat akhir pemerintah atas pembahasan Rancangan Undang-undang perubahan Undang-Undang ITE. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas kerja keras, perhatian dan kerjasama yang baik dari pimpinan dan seluruh anggota Komisi I DPR RI yang terhormat. Wabil khusus kepada Bapak TB.Hasanuddin sebagai ketua panja yang sangat sabar menjahit perbedaan-perbedaan menjadi persamaan. Juga kepada tim pemerintah baik dari Kominfo maupun dari Kementerian KumHAM.

Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Sekertariat Komisi I DPR RI dan tim pendamping pembahasan Rancangan Undang-undang yaitu para peneliti, legal drafter dan tenaga ahli yang telah membantu dalam proses pembahasan Rancangan Undang-undang ini. Semoga hasil kerja keras yang sangat berharga ini dapat diamankan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat Indonesia.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati segala pengabdian dan amal ibadah kita.

Jakarta, 20 Oktober 2016.

**Wabillahitaufik Walhidayah,  
Wassalamualaikum Wr Wb.**

**Atas nama Presiden Republik Indonesia,  
Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia,  
Tertanda Rudiantara.**

**KETUA RAPAT (DR. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :**

Terima kasih kepada Saudara Menkominfo yang telah menyampaikan pendapat akhir pemerintah terhadap Rancangan Undang-undang terhadap perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang ITE.

Seperti yang telah kita dengarkan bersama, pemerintah juga menyetujui Rancangan Undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang ITE untuk dibawa pada pembicaraan tingkat 2 dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

**(RAPAT SETUJU)**

Dengan telah selesainya pembahasan terhadap Rancangan Undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang ITE dan setelah mendengarkan pendapat akhir mini fraksi-fraksi dan pendapat akhir pemerintah maka sekali lagi meminta persetujuan kepada yang terhormat bapak ibu anggota Komisi I DPR RI dan pemerintah apakah Rancangan Undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang ITE dapat kita setujui untuk dilanjutkan dibawa ke pembicaraan tingkat 2 pada rapat paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi Undang-Undang?

**(RAPAT SETUJU)**

**F-PDIP (Dr.EVITA NURSANTY.,M.SC):**

Izin pimpinan sebelum ditutup.

Saya hanya ingin memesan sedikit kepada pak menteri bahwa setelah disahkannya Undang-Undang ini, tolong kelemahan kita selalu kita mengesahkan Undang-Undang tetapi minim sekali sosialisasi kepada masyarakat. Jadi tolong sekali jangan nanti masyarakat kita tidak tahu adanya walaupun ini revisinya hanya sedikit beberapa pasal pak menteri tetapi pasal-pasalnya itu pasal yang penting dan sangat *crucial* dan diharapkan dapat melalui medsos melalui

apa sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dari masyarakat ketika nanti kemudian masyarakat mendapat hukuman tiba-tiba dipanggil oleh Kepolisian dan lain-lain karena ketidakpahaman dan ketidakmengertian terhadap Undang-Undang yang ada.

Kemudian juga pesan saya kepada pak menteri, tolong setelah disahkannya Undang-Undang ini peraturan pemerintah yang tadi disebutkan untuk mem-follow up Pasal 40 sekian itu segera juga diterbitkan pak.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :**

Terima kasih.

Dengan disetujuinya Rancangan Undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang ITE untuk selanjutnya dibawa ke pembicaraan tingkat 2 pada rapat paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Maka acara selanjutnya adalah penandatanganan naskah Rancangan Undang-undang dan penjelasan.

Selanjutnya kita masuk kepada naskah Rancangan Undang-undang dan naskah penjelasan. Untuk itu kami persilakan kepada bapak ibu perwakilan fraksi-fraksi dan Saudara Menkominfo dan MenkumHAM untuk dapat mewakili maju ke depan untuk menandatangani naskah.

**Bapak ibu yang terhormat.**

Baru saja kita menyaksikan pendapat akhir mini fraksi-fraksi dan pendapat akhir pemerintah serta penandatanganan persetujuan naskah yang mengiringi persetujuan terhadap Rancangan Undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang ITE.

Persetujuan fraksi-fraksi tersebut merupakan pembahasan intensif dan produktif yang dilakukan oleh Komisi I DPR RI dan pemerintah. Baik melalui RDPU Komisi I DPR RI dengan para pakar maupun melalui Rapat Kerja, rapat Panitia Kerja, Rapat Tim Perumus, dan Rapat Tim Sinkronisasi Komisi I DPR RI dengan pemerintah yang diwakili oleh Menkominfo dan MenkumHAM.

Dengan diterima dan disahkannya Rancangan Undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang ITE pada Raker Komisi I DPR RI dengan pemerintah pada hari ini maka selanjutnya kami akan melaporkan kepada Rapat Paripurna DPR RI untuk pengambilan keputusan pada pembicaraan tingkat 2 untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

Akhirnya selaku pimpinan Komisi I DPR RI kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh anggota Komisi I DPR RI yang dengan tekun telah mengikuti pembahasan Rancangan Undang-undang ini.

Kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah dalam ini Menkominfo dan MenkumHAM beserta seluruh jajarannya atas kerjasama yang produktif selama proses pembahasan.

Terima kasih juga kami sampaikan kepada kalangan media massa yang mengikuti terus pembahasan Rancangan Undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang ITE. Dan staff Sekretariat Komisi I DPR RI yang berkerja keras membantu pelaksanaan tugas pembahasan.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan ramhat atau kekuatannya kepada kita sekalian. Kami berharap apa yang telah kita putuskan pada hari ini dapat disetujui dalam Rapat Paripurna DPR RI pada pembicaraan tingkat II untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

Akhirnya kami mengucapkan *alhamdulillahirobil'allamin*, rapat ini saya tutup dengan *Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**(RAPAT DITUTUP PADA PUKUL 16.40 WIB)**

Jakarta, 20 Oktober 2016  
a.n Ketua Rapat  
**SEKRETARIS RAPAT,**

**SUPRIHARTINI, S.I.P., M.Si.**  
**NIP. 19710106 199003 2**